



PUTUSAN

Nomor : 159-K/PM.I-01/AD/ VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gusnandar.
 Pangkat, NRP : Kopda, NRP31970014350875
 Jabatan : babinsa Koramil 19/Sawang
 Kesatuan : Kodim 0103/Aut
 Tempat tanggal lahir : Banda Aceh. 01 Agustus 1975
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama I Kodim 0103/Aut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Danrem 011/LW Nomor : Kep /112/pera/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 atas nama Gusnandar NRP 31970014350875 Babinsa Koramil 19/Sawang Kodim 0103/Aut

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Nomor : Kep /112/pera/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101-K/AD/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/159-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP159-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101-K/AD/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut turut sebanyak 4 (empat) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1393/IX/2016 tanggal 9 September 2016 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1719/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/220/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa sampai pada saat persidangan yang keempat, Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut menurut undang-undang, namun Terdakwa tetap tidak hadir karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin (Desersi) sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0103/Aut berdasarkan Surat Jawaban Panggilan sidang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh di Lhokseumawe dari Dandim 0103/Aceh Utara Nomor B/69/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 yang menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian, serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka sidang perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI c.q. TNI AD.
3. Agar barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dandim 0103/Aut Nomor: SK/05/2016 tanggal 30 Januari 2016 tentang tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa Kopda Gusnandar NRP 31970014350875, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang, Kodim 0103/Aut.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Kopda Gusnandar NRP 31970014350875, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang, Kodim 0103/Aut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal 27 bulan Desember tahun 2015 sampai dengan tanggal 7 bulan Maret tahun 2016 (Laporan Polisi) atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam sewaktu-waktu di tahun 2016, di MA Kodim 0103/Aut, Kab Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0103/ Aut dengan Pangkat Kopda, NRP 31970014350875, Jabatanstatus Prajurit.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Terdakwa dan Praka Mustafa (Saksi-1) mendapat perintah dari Dandim 0103/Aut untuk berdinis di Koramil 19/Sawang, setelah menghadap Danramil 19/Sawang a.n. Kapten Inf A, Mansur, Saksi-1 diperintahkan untuk melaksanakan dinas seperti biasa, sedangkan Terdakwa mendapat perintah dari Danramil untuk melaksanakan Dinas Dalam di Kodim 0103/Aut sebagai perwakilan dari Koramil 19/Sawang dan sudah menjadi protap bahwa setiap Koramil jajaran Kodim 0103/Aut agar memerintahkan salah satu anggotanya melaksanakan Dinas Dalam di Ma Kodim 0103/Aut.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2015, Danramil 19/ Sawang menghubungi Terdakwa melalui HP dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Koramil 19Sawang, sedangkan pelaksanaan tugas Dinas Dalam Makodim 0103/Aut digantikan oleh anggota Koramil lainnya, namun sampai tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa tidak juga kembali ke Koramil 19Sawang untuk melaksanakan dinas, setelah 4(empat) hari Terdakwa tidak kembali dan berdinis jaga di Koramil, kemudian Danramil memerintahkan Saksi- 1 dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di bawa ke Koramil 19/Sawang untuk menghadap Danramil dan Terdakwa diperintahkan oleh Dandramil untuk stanbay sementara di Koramil19/ Sawang sambil menunggu perintah selanjutnya.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pada saat Saksi-1 hendak pulang kerumah Saksi-1 di lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi-1 dan minta di antarkan sampai ke kec.Krueng mane, Kab. Aceh Utara, namun Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa apa sudah meminta ijin kepada Danramil 19/Sawang dan Terdakwa mengatakan sudah, kemudian Saksi-1 mempersihlakan Terdakwa untuk menumpang sepeda motor Saksi-1.
- e. Bahwa kemudian sejak hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa tidak masuk dinas di Koramil 19/Sawang.
- f. Bahwa sesuai surat Dandim 0103/Aut Nomor b/10/1/2016 tanggal 5 januari 2016 tentang Laporan meniggalkan Satuan a.n Kopda Gusnandar, NRP 31970014350875, jabatan Babinsa Koramil 19/ Sawang, Kesatuan Kodim 0103/Aut. Terdakwa diyatakan tidak masuk dinas atau meniggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2015 samapi dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara menghubungi nomor HP Terdakwa dan melakukan pencarian di wilayah kab, Aceh Utara serta melaporkan ke komando atas

h. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, diduga karena Terdakwa sudah malas untuk berdinis lantaran factor ekonomi, dimana gaji yang terdakwa Terima tinggal sedikit karena banyak hutang.

i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, dari Danyonif 112/R, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan..

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 (lapan Polisi) atau selama 68 (enam puluh delapan) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

k. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, baik Kesatuan Kodim 0103/Aut maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyampaikan di persidangan para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, namun para Saksi tidak bisa hadir karena para Saksi sedang melaksanakan tugas satuan yang tidak dapat ditinggalkan, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari penyidik Denpom IM/1, dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan para Saksi yang hadir di persidangan, atas perintah Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mustafa
Pangkat, NRP : Praka, 31050058581284.
Jabatan : Tanyarad Koramil 19/Sawang
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Aceh timur, 29 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aceh Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015, pada saat Saksi dan Terdakwa bertugas di Staf Tuud Kodim 0103/Aut dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2015, mendapat perintah dari Dandim 0103/Aut untuk berdinas di Koramil 19/Sawang, setelah menghadap Danramil 19/Sawang a.n. Kapten Inf A. Mansur, Saksi diperintahkan untuk melaksanakan dinas seperti biasa, sedangkan Terdakwa mendapat perintah dari Danramil untuk melaksanakan Dinas Dalam di Kodim 0103/Aut sebagai perwakilan dari Koramil 19/Sawang untuk sekalian berobat jalan di Kesrem 011/LW, yang mana sudah menjadi protap bahwa tiap Koramil jajaran Kodim 0103/Aut agar memerintahkan salah satu anggotanya melaksanakan Dinas Dalam di Ma Kcdim 0103/Aut.
3. Bahwa Danramil 19/Sawang pada tanggal 10 Desember 2015, menghubungi Terdakwa melalui HP dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Koramil 19/Sawang, sedangkan pelaksanaan tugas Dinas Dalam di Makodim 0103/Aut digantikan oleh anggota Koramil lainnya, namun sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa tidak juga kembali ke Koramil untuk melaksanakan dinas.
4. Bahwa selanjutnya setelah 4 (empat) hari Terdakwa tidak kembali dan berdinas jaga di Koramil, kemudian Danramil memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa ditemukan di daerah kota Lhokseumawe, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Koramil 19/Sawang untuk menghadap Danramil, sesampainya di Koramil, Terdakwa diperintahkan oleh Danramil untuk standby sementara di Koramil sambil menunggu perintah selanjutnya.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pada saat Saksi turun dinas dan hendak pulang ke rumah Saksi di Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor, dan Saksi hendak mengendarai sepeda motor kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau menumpang kendaraan Saksi sampai ke Kec. Krueng Mane, Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Apa sudah meminta ijin kepada Danramil?", dan dijawab oleh Terdakwa : "Sudah", lalu Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk menumpang sepeda motor Saksi.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa tiba di Kec. Krueng Mane, Kab. Aceh Utara, sekira pukul 10.30 WIB, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Matang untuk mengambil obat dan pakaian Terdakwa, sedangkan Saksi melanjutkan perjalanan ke Kota Lhokseumawe.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa tidak masuk dinas di Koramil 19/Sawang, kemudian Danramil mengatakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa telah dinyatakan Desersi terhitung mulai tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan surat Dandim 0103/Aut Nomor R/12/I/2015 tanggal 27 Desember 2015, tentang Laporan Desersi Kopda Gusnandar, NRP 31970388821075, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang, Kesatuan Kodim 0103/Aut.
9. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan ra menghubungi nomor Hp Terdakwa dan melakukan pencarian di wilayah Kab. Aoeh Utara serta melaporkan Kesatuan Komando atas.
10. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, karena Terdakwa sudah malas untuk berdinas lantaran faktor ekonomi, dimana gaji yang Terdakwa terima tinggal sedikit karena banyak utang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang
putusan.mahkamahagung.go.id 0103/Aut, Terdakwa tidak membawa barang inventaris
Kesatuan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari
Dansat, Terdakwa maupun satuan Kodim 0103/Aut tidak sedang
melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman
dan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : Irhamna .
Pangkat, NRP : Serda,31980001470276.
Jabatan : Babinsa Koramil 19/Sawang.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 4 Pebuari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aceh Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015, pada saat Terdakwa bertugas di Koramil 19/Sawang, Kodim 0103/Aut dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2015 mendapat perintah dari Dandim 0103/Aut untuk berdinis di Koramil 19/Sawang, setelah berdinis di Koramil 19/Sawang, Terdakwa mendapat perintah dari Danramil 19/Sawang a.n. Kapten Inf A. Mansur, untuk melaksanakan Dinas Dalam di Kodim 0103/Aut sebagai perwakilan dari Koramil 19/Sawang, yang mana sudah menjadi protap bahwa tiap Koramil jajaran Kodim 0103/Aut agar memerintahkan salah satu anggotanya melaksanakan Dinas Dalam di Ma Kodim 0103/Aut.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015, Danramil 19/Sawang memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Koramil 19/Sawang dan digantikan oleh anggota Koramil lainnya, untuk melaksanakan Dinas Dalam di Makodim 0103/Aut, dikarenakan Terdakwa sakit, namun setelah 4 (empat) hari Terdakwa tidak kembali dan berdinis jaga di Koramil 19/Sawang, kemudian Danramil memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016 ditemukan di daerah kota Lhokseumawe, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Koramil 19/Sawang untuk menghadap Danramil, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Danramil untuk melaksanakan dinas di Makoramil 19/Sawang.
5. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, melihat Terdakwa membonceng Praka Mustafa (Saksi-1) yang hendak pulang ke rumah dinas di Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi.
6. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 diberitahukan oleh Danramil 19/Sawang bahwa Terdakwa telah dinyatakan Desersi terhitung mulai tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan surat Dandim 0103/Aut Nomor R/12/II/2015 tanggal 27 Desember 2015, tentang Laporan Desersi Kopda Gusnandar, NRP 31970388821075, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang, Kesatuan Kodim 0103/Aut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Hp Terdakwa dan melakukan pencarian di wilayah Kab. Aceh Utara serta melaporkan Kesatuan Komando atas.
8. Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan baik di dalam satuan maupun di luar satuan selama bertugas di Koramil 19/Sawang.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Kodim 0103/Aut tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dipersidangan Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat-surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik POM dan menurut ketentuan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP-22/A-22/IV/2016 tanggal 25 April 2016 adalah tanpa dilengkapi dengan keterangan Terdakwa dan setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan berlaku namun Terdakwa juga tidak dapat hadir kepersidangan tanpa keterangan dan sesuai dengan Surat Laporan Tidak Dapat menghadirkan Terdakwa dari Dandim 0103/Aceh Utara Nomor B/69/III/2017 tanggal 7 Februari 2017 yang menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir (*secara In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- a. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dandim 0103/Aut Nomor: SK/05/2016 tanggal 30 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa THTI sejak tanggal 27 Desember 2015 dan Desersi sejak tanggal 26 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Kopda Gusnandar NRP 31970014350875, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang, Kodim 0103/Aut bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang bertugas di Kodim 0103/Aut dengan pangkat Kopda NRP 31970014350875, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang dan sampai dengan sekarang masih berstatus Prajurit TNI-AD aktif.
2. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015, pada saat Saksi dan Terdakwa bertugas di Staf Tuud Kodim 0103/Aut dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015, pada saat Terdakwa bertugas di Koramil 19/Sawang, Kodim 0103/Aut dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
4. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2015, mendapat perintah dari Dandim 0103/Aut untuk berdinas di Koramil 19/Sawang, dan setelah menghadap Danramil 19/Sawang a.n. Kapten Inf A. Mansur, Saksi diperintahkan untuk melaksanakan dinas seperti biasa, sedangkan Terdakwa mendapat perintah dari Danramil untuk melaksanakan Dinas Dalam di Kodim 0103/Aut sebagai perwakilan dari Koramil 19/Sawang untuk sekalian berobat jalan di Kesrem 011/LW, yang mana sudah menjadi protap bahwa tiap Koramil jajaran Kodim 0103/Aut agar memerintahkan salah satu anggotanya melaksanakan Dinas Dalam di Ma Kodim 0103/Aut.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui Danramil 19/Sawang pada tanggal 10 Desember 2015, menghubungi Terdakwa melalui HP dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Koramil 19/Sawang dan digantikan oleh anggota Koramil lainnya, untuk melaksanakan Dinas Dalam di Makodim 0103/Aut, dikarenakan Terdakwa sakit, sedangkan pelaksanaan tugas Dinas Dalam di Makodim 0103/Aut digantikan oleh anggota Koramil lainnya, namun sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa tidak juga kembali ke Koramil untuk melaksanakan dinas.
6. Bahwa selanjutnya setelah 4 (empat) hari Terdakwa tidak kembali dan berdinas jaga di Koramil, kemudian Danramil memerintahkan para Saksi dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa ditemukan di daerah kota Lhokseumawe, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Koramil 19/Sawang untuk menghadap Danramil, dan sesampainya di Koramil, Terdakwa diperintahkan oleh Danramil untuk standby sementara di Koramil sambil menunggu perintah selanjutnya.
8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pada saat Saksi-1 turun dinas dan hendak pulang ke rumahnya di Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi-1 mau menumpang kendaraan sampai ke Kec. Krueng Mane, Kab. Aceh Utara, dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : "Apa sudah meminta ijin kepada Danramil?", dan dijawab oleh Terdakwa : "Sudah", lalu Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa untuk menumpang sepeda motor Saksi-1.
9. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Kec. Krueng Mane, Kab. Aceh Utara, sekira pukul 10.30 WIB, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang Saksi-1 kendarai, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Matang untuk mengambil obat dan pakaian Terdakwa, sedangkan Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Lhokseumawe.
10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa sudah tidak masuk dinas di Koramil 19/Sawang, kemudian Danramil mengatakan kepada para Saksi, bahwa Terdakwa telah dinyatakan Desersi terhitung mulai tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan surat Dandim 0103/Aut Nomor R/12/II/2015 tanggal 27 Desember 2015, tentang Laporan Desersi Kopda Gusnandar, NRP 31970388821075, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang, Kesatuan Kodim 0103/Aut.
11. Bahwa benar pada Saksi mengetahui kalau Kesatuan Kodim 0103/Aut telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Hp Terdakwa dan melakukan pencarian di wilayah Kab. Aoeuh Utara, namun Terdakwa tidak diketemukan serta melaporkan Kesatuan Komando atas.
12. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, karena Terdakwa sudah malas untuk berdinas lantaran faktor ekonomi, dimana gaji yang Terdakwa terima tinggal sedikit karena banyak utang.
13. Bahwa para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
14. Bahwa benar dengan demikian telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
15. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa maupun satuan Kodim 0103/Aut tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan perang", sesuai pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang bertugas di Kodim 0103/Aut dengan pangkat Kopda NRP 31970014350875, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang dan sampai dengan sekarang masih berstatus Prajurit TNI-AD aktif.
2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan diserahkannya perkara ini kepada Oditur Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/112/Pera/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Gusnandar Kopda NRP 31970014350875, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD satu kesatuan dengan para saksi di Kodim 0103/Aut dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31970014350875.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis hanya akan membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “Sengaja” atau “Kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Ketidak-hadiran” menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015, pada saat Saksi dan Terdakwa bertugas di Staf Tuud Kodim 0103/Aut dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga famili.
2. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015, pada saat Terdakwa bertugas di Koramil 19/Sawang, Kodim 0103/Aut dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2015, mendapat perintah dari Dandim 0103/Aut untuk berdinas di Koramil 19/Sawang, dan setelah menghadap Danramil 19/Sawang a.n. Kapten Inf A. Mansur, Saksi diperintahkan untuk melaksanakan dinas seperti biasa, sedangkan Terdakwa mendapat perintah dari Danramil untuk melaksanakan Dinas Dalam di Kodim 0103/Aut sebagai perwakilan dari Koramil 19/Sawang untuk sekalian berobat jalan di Kesrem 011/LW, yang mana sudah menjadi protap bahwa tiap Koramil jajaran Kodim 0103/Aut agar memerintahkan salah satu anggotanya melaksanakan Dinas Dalam di Ma Kodim 0103/Aut.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui Danramil 19/Sawang pada tanggal 10 Desember 2015, menghubungi Terdakwa melalui HP dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Koramil 19/Sawang dan digantikan oleh anggota Koramil lainnya, untuk melaksanakan Dinas Dalam di Makodim 0103/Aut, dikarenakan Terdakwa sakit, sedangkan pelaksanaan tugas Dinas Dalam di Makodim 0103/Aut digantikan oleh anggota Koramil lainnya, namun sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa tidak juga kembali ke Koramil untuk melaksanakan dinas.
5. Bahwa selanjutnya setelah 4 (empat) hari Terdakwa tidak kembali dan berdinas jaga di Koramil, kemudian Danramil memerintahkan para Saksi dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa ditemukan di daerah kota Lhokseumawe, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koramil 19/Sawang untuk menghadap Danramil, dan sesampainya di Koramil 19/Sawang, Terdakwa diperintahkan oleh Danramil untuk standby sementara di Koramil sambil menunggu perintah selanjutnya.

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pada saat Saksi-1 turun dinas dan hendak pulang ke rumahnya di Lhokseumawe dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi-1 mau menumpang kendaraan sampai ke Kec. Krueng Mane, Kab. Aceh Utara, dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : "Apa sudah meminta ijin kepada Danramil?", dan dijawab oleh Terdakwa : "Sudah", lalu Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa untuk menumpang sepeda motor Saksi-1.
8. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Kec. Krueng Mane, Kab. Aceh Utara, sekira pukul 10.30 WIB, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor yang Saksi-1 kendarai, kemudian Terdakwa atas kemauannya sendiri melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Matang untuk mengambil obat dan pakaian Terdakwa, sedangkan Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Lhokseumawe.
9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa sudah tidak masuk dinas di Koramil 19/Sawang, kemudian Danramil mengatakan kepada para Saksi, bahwa Terdakwa telah dinyatakan Desersi terhitung mulai tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan surat Dandim 0103/Aut Nomor R/12//2015 tanggal 27 Desember 2015, tentang Laporan Desersi Kopda Gusnandar, NRP 31970388821075, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang, Kesatuan Kodim 0103/Aut.
10. Bahwa benar pada Saksi mengetahui kalau Kesatuan Kodim 0103/Aut telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Hp Terdakwa dan melakukan pencarian di wilayah Kab. Aceh Utara, namun Terdakwa tidak diketemukan serta melaporkan Kesatuan Komando atas.
11. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, karena Terdakwa sudah malas untuk berdinas lantaran faktor ekonomi, dimana gaji yang Terdakwa terima tinggal sedikit karena banyak utang.
12. Bahwa para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku baginya sebagai seorang Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dalam hal ini Dandim 0103/Aut, namun sekalipun Terdakwa mengetahui hal tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa sudah tidak masuk dinas di Koramil 19/Sawang, dan Terdakwa telah dinyatakan Desersi terhitung mulai tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan surat Dandim 0103/Aut Nomor R/12/I/2015 tanggal 27 Desember 2015, tentang Laporan Desersi Kopda Gusnandar, NRP 31970388821075, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang, Kesatuan Kodim 0103/Aut.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan surat Dandim 0103/Aut Nomor R/12/I/2015 tanggal 27 Desember 2015, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama selama 68 (enam puluh delapan) hari adalah lebih lama lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga tidak bersemangat untuk berdinas lagi dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tapi mempunyai tujuan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pembinaan disiplin di lingkungan TNI tetap terjaga dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI, dimana Terdakwa sebagai prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin keprajuritan, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum dan senantiasa menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin keprajuritan di kesatuannya yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya apalagi kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yaitu akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dandim 0103/Aut Nomor: SK/05/2016 tanggal 30 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa THTI sejak tanggal 27 Desember 2015 dan Desersi sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan.
2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Kopda Gusnandar NRP 31970014350875, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang, Kodim 0103/Aut bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta merupakan kelengkapan administrasi berkas perkaranya dan sejak semula melekat dalam berkasnya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Gusnandar, Kopda, NRP 31970014350875 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dandim 0103/Aut Nomor: SK/05/2016 tanggal 30 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa THTI sejak tanggal 27 Desember 2015 dan Desersi sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan.

b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Kopda Gusnandar NRP 31970014350875, Jabatan Babinsa Koramil 19/Sawang, Kodim 0103/Aut bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Arif Subdibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasih, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

Arif Subdibya, S.H
Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)